



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

xxx, NIK **xxx**, tempat dan tanggal lahir Ende, 03 Juli 1977, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di **xxx**, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxx**, sebagai **Pemohon**;

melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Ende, 06 Maret 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di **xxx**, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatan secara elektronik melalui e-court tanggal 29 Juni 2022 telah mengajukan permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende, dengan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Ed, tanggal 30 Juni 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2001, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxx**, tertanggal 27 Maret 2001;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 tahun dan belum dikaruniai anak;

3. Bahwa sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Bahwa pada awal tahun 2019 tanpa ijin dari Pemohon, Termohon pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas. Sekitar 1 minggu kemudian, Pemohon mendapatkan informasi kalau Termohon pergi dari rumah bersama laki-laki lain yang identitasnya tidak diketahui oleh Pemohon;
 - b. Bahwa sejak kepergian Termohon sampai dengan saat ini sudah sekitar 3 tahun lamanya Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi. Selama kepergian tersebut Termohon belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Pemohon sampai dengan sekarang;
 - c. Bahwa menurut informasi dari tetangga Pemohon bahwa Termohon sekarang berada di rumah orang tua Termohon;
4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp.50.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp.50.000;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 41/SKTM/0001/VI/2022;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu

Halaman 2 dari 14 Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raj'i terhadap Termohon (**xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Ende setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:

- a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 60.000;
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 50.000;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ende dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dengan mencabut posita angka 4 dan petitum angka 3;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan mencabut posita angka 9 dan petitum angka 3;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Nomor: **xxx** yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Halaman 3 dari 14 Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 6 Desember 2021, fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P1) dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor **xxx** tanggal 7 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kab. Ende, fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P2) dan diparaf;

B. Saksi:

1. **xxx** umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di **xxx** Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2001;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada tahun 2019 tanpa alasan yang jelas Termohon pergi dari rumah tanpa seijin Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya sampai sekarang
 - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar lebih bersabar, namun tidak berhasil;
2. **xxx**, umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, bertempat tinggal di **xxx** dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi

Halaman 4 dari 14 Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keponakan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2001;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada tahun 2019 tanpa alasan yang jelas Termohon pergi dari rumah tanpa seijin Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon dengan laki-laki lain sekitar tiga tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya sampai sekarang
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar lebih bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada dalil-dali permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, perkara ini menunjukkan sengketa perkawinan, dan berdasarkan alamat yang tertera dalam surat permohonan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Endeberwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi Hakim tetap menasihati Pemohon untuk bersabar menunggu istrinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon sejak sekitar awal tahun 2019 keadaan rumah Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas, Pemohon mendapatkan informasi kalau Termohon pergi dari rumah bersama laki-laki lain yang identitasnya tidak diketahui oleh Pemohon, sejak kepergian Termohon sampai dengan saat ini sudah sekitar 3 tahun lamanya Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi. Selama kepergian tersebut Termohon belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Pemohon sampai dengan sekarang, oleh karena alasan tersebut, Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, terhadap pencabutan permohonan Pemohon mengenai tuntutan nafkah dalam posita nomor 4 dan petium nomor 3, bahwa berdasarkan Pasal 127 Rv, pencabutan tersebut disampaikan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban sehingga perubahan tersebut dapat diterima dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat nomor 3 telah dicabut sehingga selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi ;

Halaman 6 dari 14 Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 bahwa bukti P berupa fotokopi Akta Nikah yang merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* jjs. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil-dalil gugatan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 7 dari 14 Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, tanggal 24 Maret 2001 sebagai mana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 60/20/III/2001 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa pada tahun 2019 tanpa alasan yang jelas Termohon pergi dari rumah tanpa ijin dari Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih dari 3 (tiga) tahun, dan selama kepergian tersebut Termohon belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Pemohon lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, tanggal 24 Maret 2001 sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 60/20/III/2001 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa pada tahun 2019 tanpa alasan yang jelas Termohon pergi dari rumah tanpa ijin dari Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih dari 3 (tiga) tahun, dan selama kepergian tersebut Termohon belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Pemohon lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Alqur'an

Halaman 8 dari 14 Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Ed.



a. Surah Ar-Rum ayat 21 :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

b. Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Jika Kamu berketetapan hati untuk bercerai maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui ;

2. Kaidah Fikih

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan ;

3. Pendapat Ahli Fiqh Dr. Abdurrahman Ash-Shobuni

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.” Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah nyata terbukti kebenaran dalil permohonan Pemohon bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, yang puncaknya sejak Termohon tidak mau pulang bersama Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama Pemohon lagi;

Menimbang, bahwa perpisahan selama lebih dari 3 (tiga) tahun merupakan rentang waktu yang cukup lama bagi Pemohon untuk berfikir terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi selama itu Termohon tidak pernah datang untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Pemohon, dan akhirnya Pemohon memilih untuk mengakhiri rumah tangganya dengan mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (**broken marriage**) karena sudah tidak mungkin dapat dipertahankan dan diselamatkan kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah tersebut terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, dengan kondisi rumah tangga yang demikian tidak mungkin diwujudkan tujuan pernikahan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan Termohon adalah merupakan alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan penderitaan (**mafsadat**) daripada kebaikan (**maslahat**) bagi Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Pemohon untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan mudarat apabila Hakim memaksakan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, tidak tercapai sakinah, tidak ada lagi mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam

Halaman 10 dari 14 Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Ende setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun perkara cerai talak ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, akan tetapi karena Pemohon telah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Agama Ende dalam surat penetapan layanan pembebasan biaya perkara untuk beracara secara prodeo (cuma-cuma) dan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Ende Tahun 2022, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Ende Tahun 2022;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Ende;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2022;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1443 H, oleh oleh **Firdaus Fuad**

Halaman 11 dari 14 Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helmy, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Siti Saleha Yusuf, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Siti Saleha Yusuf, S.H.I.

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

| | |
|---------------------|-----------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp0,00 |
| - Biaya ATK | : Rp0,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp0,00 |
| - PNPB Panggilan | : Rp0,00 |
| - Redaksi | : Rp0,00 |
| - Meterai | : <u>Rp0,00</u> |
| J u m l a h | : Rp0,00 |

Halaman 12 dari 14 Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)